



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 19/KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Unit TIK Eselon I mengembangkan kebijakan dan standar TIK yang dikoordinasikan dengan Unit TIK Mahkamah Agung;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 2/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/I/2024 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang .

Memutuskan..

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : 133/KPTTUN.W5-TUN/SK/TI2/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Tim Satgas Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KETIGA : Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 19 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2/I/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Bonnyarti Kala Lande,S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
2.	Ressy Mirliana Sari,S.H.,M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Indra Mufti,S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Muhammad Abdullah,A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
5.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara, bagian Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota
7.	Aprilia Berlianda, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	Anggota
8.	Muharrom Syaribi AndriansyahMufti, Amd.Kom.	PPNPN	Anggota
9.	Risky Usnarto,S.H.	PPNPN	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah *[Signature]*